

**PENERAPAN PASAL 330 PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO**

Oleh :

MIA MELINDA SUHUD

05940199

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

ABSTRAK

(Mia Melinda Subud,05940199,Hukum Administrasi Negara, 2009)

Eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, adalah sebagai bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dimana pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana hal ini menyangkut tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing satuan pemerintahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan peraturan yang memuat tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan keuangan daerah sampai kepada pengelolaan keuangan daerah dalam artian yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturaperundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan daerah tersebut kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD dan Kuasa BUD, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu perubahan yang ekstrim dari sistem top down ke bottom up, penerapan sistem top down yang terlalu lama di Indonesia telah mengurangi inisiatif daerah untuk berubah, dalam hal daerah belum siap untuk melaksanakan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah, serta implementasi APBD masih kurang efisien dan efektif karena kurangnya sinergi antara Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan prioritas pembangunan daerah.

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah penelitian yuridis normatif untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, disamping itu juga dilakukan pendekatan yuridis empiris dengan dasar pemikiran bahwa pendekatan hukum normatif semata tidak dapat melihat dan memahami realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepala daerah Kota Sawahlunto telah menerapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah adalah karena aturan pemerintah pusat yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Saran dalam permasalahan ini adalah agar Pemerintah Kota Sawahlunto segera merealisasikan rancangan peraturan daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional adalah sebagai bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dengan kekuasaan tertentu dalam bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri. Menurut Rondille dan Chema, desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuat keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi - organisasi tingkat bawah, kesatuan administrasi daerah dan semi otonomi. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka (7) disebutkan bahwa:

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah otonomi dan tugas pembantuan¹. Otonomi sendiri diartikan sebagai suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi dari

¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah*, PKHKD FH UNSOED, hlm.227

masyarakat daerah agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan jalan membuat peraturan daerah dengan tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Hal ini berkaitan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana hubungan ini menyangkut tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut.

Istilah hubungan keuangan dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A (1) yang menerangkan bahwa:

“ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Istilah lain dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu:” hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras”

Penyelenggaraan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, karena pentingnya permasalahan penyelenggaraan keuangan daerah ini, maka Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 telah memberikan petunjuk dan arah yang cukup jelas mengenai dasar-dasar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan:

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa rumusan masalah yang kemudian menjadi pokok pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan diatas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala daerah Kota Sawahlunto telah menerapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya penerapan dari Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah di Kota Sawahlunto telah mencakup tata cara penyusunan dan akuntansi keuangan daerah, hal ini sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, dimana sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, hal ini tercantum dalam Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/5/WAKO-

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W. Widjaja, 1992, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bayu Surianingrat, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintah di Indonesia Suatu Analisa*, Dewa Ruci Press, Jakarta
- C.S.T. Kansil, dkk, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah*, PKHKD FH UNSOED
- Nurlan Darise, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- TIM MCW, 2005, *Panduan Memahami APBD*, Malang

B. Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dirubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara